

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selanjut di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan (coverage) pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak (orbitasi) dan sulitnya akses (accessibility) masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadikan tujuan penyelenggaraan otonomi menjadi semu ketika tercipta akses masyarakat yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, pertama pendekatan

“kewilayahan” seperti wilayah propinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan dan kelurahan. Kedua, pendekatan “sektoral”, seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Prinsip desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam masa pembangunan. Pentingnya peran kecamatan itu ditambah adanya tuntutan warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, maka diperlukan kemampuan dan kapasitas pemerintah kecamatan yang memadai. Pemerintah kecamatan sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya dalam kerangka memenuhi kebutuhan warganya.

Perubahan kedudukan kecamatan dari wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat pemerintah daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan paradigma otonomi daerah dari keseragaman menjadi keanekaragaman dalam kesatuan, juga memberi kesempatan daerah-daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada dilingkup wilayahnya. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Kota/Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban camat tersebut adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertiannya bukan berarti camat mendapatkan kewenangan dari Sekda, karena secara legitimasi camat mendapatkannya dari Bupati/Walikota.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundangan, pembinaan desa/kelurahan,

serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi tersebut harus berada dalam koordinasi Camat. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mencapaikeserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhankegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Prinsip utama dalam pelimpahan wewenang adalah wewenang yang dapat didelegasikan yaitu wewenang yang bersifat atributif, sedangkan wewenang yang bersifat delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain, karena akan mempersulit dalam hal pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Pelimpahan wewenang dapat dikemukakan kemukakan, bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, kepentingan dan strategi, karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung jawab.

Pelimpahan wewenang dilakukan oleh bupati kepada camat bertujuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Yang

mana pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mempertegas kembali kewenangan camat. Kewenangan Camat yang bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan bupati/walikota. Dalam hubungannya, Camat dipertegas menerima kewenangan dari bupati/walikota. Amanat yang sama juga dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 12 ayat 3, "Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota."

Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, sebagai jalan terjadinya percepatan pembangunan daerah yang mana memperlihatkan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Bupati Garut), telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2014 tentang pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat

beberapa bidang yang menjadi kewenangan Bupati yang selanjutnya dilimpahkan kepada Camat, antara lain yaitu aspek:

1. Perizinan
2. Koordinasi
3. Pembinaan
4. Pengawasan
5. Fasilitasi
6. Penetapan dan
7. penyelenggaraan

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 yang telah dilaksanak selama satu tahun sebagai pengganti Peraturan Bupati Garut Nomor 759 Tahun 2011, diindikasikan terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu kewenangan yang diberikan oleh Bupati justru tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat, hal ini terlihat dari belum efektifnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Camat kepada masyarakat untuk mengurus beberapa keperluan seperti dalam hal perizinan perdagangan mikro, yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 yaitu, Memberikan surat Izin yang berupa izin usaha mikro, izin reklame, izin gangguan usaha skala mikro dan non izin usaha yang terdiri dari rekomendasi peruntukan penggunaan tanah serta rekomendasi izin mendirikan bangunan Penduduk. Terkait dengan hal tersebut, dalam prakteknya masih mengalami hambatan belum sejalan dengan tujuan dilakukannya pelimpahan wewenang kepada Camat, karena seperti dalam

pembuatann izin pembuatan usaha mikro terkadang masyarakat selaku pemohon harus menyerahkan gambaran dan spesifikasi usaha ke BPMPT Garut. Kondisi ini mengakibatkan banyak pertanyaan di masyarakat khususnya di Kecamatan Karang pawitan dimana mereka mengeluhkan lamanya surat Izin usaha mikro diproses dan dikeluarkan oleh Camat. Selain itu permasalahan dalam hal pemberian Izin mikro terkadang kurang memberikan kewenangan penuh kepada Camat dan bahkan bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaanya kurang menghargai kedudukan Camat, dikatakan demikian karena dalam parkteknya apabila masyarakat mengajukan Izin usaha mikro kepada Camat, selanjutnya Camat menyerahkan kepada BPMPT Kabupaten Garut untuk meneliti kelengkapan dan spesifikasi usaha mikro yang akan di jalankan. Akan tetapi Izin tersebut tidak diserahkan lagi kepada Camat tetapi BPMPT menyerahkannya langsung kepada masyarakat selaku pemohon sekaligus meninjau kembali usaha mikro yang akan dilakukan pemohon. Kondisi ini seolah-olah pengajuan Izin untuk usaha mikro bukan diberikan kepada Camat sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014, tetapi masih diberikan oleh BNMPT Kabupaten Garut. Pada hal pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bagi kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara PATEN, di berikan pelimpahan seluruh kewenangan perizinan, namun pada kenyataanya kecamatan karangpawitan yang telah melaksanakan penyelenggaraan kegiatan PATEN tidak diberikan seluruh pelimpahan wewenang yang di sebutkan dalam perbup no 102 tahun 2014.

Kondisi ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik khususnya dalam rangka kecepatan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan Masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal.

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pegawai Kecamatan masih melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Karangpawitan yang menyatakan bahwa pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Di mana mereka tidak mau belajar lagi akhirnya ketinggalan informasi yang direncanakan bukan hanya tidak mau belajar lagi tapi karena mereka juga tidak memiliki biaya yang cukup untuk melanjutkan.

Sarana dan prasana juga menjadi salah satu permasalahan penting bagi terlaksananya pelimpahan wewenang, tanpa ada sarana dan prasarana ini dapat menghambat dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap, sebenarnya tidak hanya terjadi di Kecamatan Karangpawitan tapi di seluruh kecamatan. Sebenarnya Kecamatan Karangpawitan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dalam penerbitan Izin Usaha Skala Mikro (IUSM) dan Kartu Keluarga (KK) memakai sistem komputerisasi masyarakat lebih enak, sehingga pemohon tidak perlu datang ke kabupaten. Namun menurut Camat Untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bupati, aparat kecamatan



dibatasi oleh minimnya sarana dan prasarana seperti perangkat komputer dan fasilitas lainnya. Itu juga terkendala minimnya anggaran dari kabupaten.

Guna mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen. Tujuan administratif dari desentralisasi adalah terbangunnya sistem administrasi pemerintahan daerah yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mengutamakan nilai efektif, efisien, *equity* serta ekonomik. Sedangkan tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahiriah dan batiniah.

Berangkat dari masalah tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Karangpawitan kurang terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikeluarkannya Peraturan Bupati ini tentu dengan semangat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, akan tetapi hak tersebut belum terwujud dan masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Bupati selaku pihak yang memberikan kewenangan terkesan masih setengah hati dalam memberikan kewenangan penuh kepada Camat selaku penerima mandat dengan melihat kenyataan di lapangan beberapa kewenangan yang seharusnya dilimpahkan kepada Camat masih diambil alih oleh Bupati melalui Badan, Dinas dan Kantor terkait sehingga mengakibatkan tumpang

tindih pelimpahan atau proses kebijakan menjadi panjang untuk bidang pemerintahan, serta bidan ekonomi dan pembangunan.

Sejalan dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”,

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kecamatan Karangpawitan dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kecamatan karangpawitan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat dalam melaksanakan wewenang yang telah di berikan oleh bupati khususnya dalam pelayanan masyarakat

2) Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan literatur untuk semua yang memerlukan teori implementasi Kebijakan di lingkungan jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pasundan Bandung dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Camat, Kecamatan Karangpawitan dan pemerintah Kabupaten Garut tentang implementasi kebijakan pelimpahan wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut

#### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Umumnya kita mengenal dua istilah yang sama dan terkadang sulit untuk membedakannya, yaitu kebijakan dan kebijaksanaan. Ditelaah kedalam istilah ini sangatlah berbeda. Ditelaah lebih dalam ke dua istilah ini sangatlah berbeda. Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata "*policy*" sedangkan kebijaksanaan merupakan terjemahan dari kata "*wisdom*" yang berasal dari bahas inggris.

Berdasarkan pendapat diatas penulis kemukakan kembali mengenai perbedaan kata kebijakan dan kebijaksanaan, yang di kutip dari islamy (1998:3),  
Sebagai berikut:

Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh ladi sedangkan kebijaksanaan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya, lebih-lebih kita dapat memishkan kata policy itu dalam kontek politik, karena pada hakekatnya proses pembuatan kebijaksanaan itu adalah merupakan proses politik.

Menurut pernyataan Suyatna di dalam bukunya Kebijakan Publik perumusan, implementasi dan evaluasi (2009:05) bahwa kebijakan adalah "suatu

program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

Peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian kebijakan menurut beberapa para ahli, menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2002:16) yaitu sebagai berikut :

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan

Menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2002:16) bahwa Kebijakan adalah “Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Pengertian Kebijakan Publik menurut WilliamDunn yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2003:109) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.”

Menurut Mac dan Wilde yang di kutip oleh Suyatna dalam bukunya *Kebijakan publik perumusan,implementasi dan evaluasi* (2009:8) Kebijakan publik “adalah serangkaian tindakan yang di pilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang”

Menurut Thomas R Dye yang dikutip oleh Toha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (2003:62) Kebijakan Publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan.”

Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Menurut Jones yang di kutip oleh suyatna dalam bukunya kebijakan publik perumusan, implementasi dan evaluasi (2009:51) mengemukakan implentasi kebijakan adalah “proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (*those activities directed towardd putting a program into effect*).”

Menurut Wahab dalam bukunya Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (2002:64) pengertian dari implementasi kebijakan adalah “suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dari dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden).”

George Edwards III (dalam Winarno, 2002:125) Mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan variabel-variabel pelaksanaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- 1 Komunikasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Perintah-perintah

implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

- 2 Sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public
- 3 Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini adanya lingkungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
- 4 struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi. Salah satu dari aspek-aspek structural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya ( Standard Operating Prosedur, SOP). Prosedur-prosedur biasa ini dalam menanggulangi dalam keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga myeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan fragmentasi organisasi adalah struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan.

Tidak tercapainya tujuan kebijakan antara lain disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mendasarkan pada teori yang ditemukan oleh George Edwards III, dengan alasan akademis dimana teori tersebut menurut peneliti lebih lengkap karena teori tersebut berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sedangkan alasan praktisnya adalah adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti baik menyangkut waktu, tenaga dan dana yang dipunyai peneliti.

Sesuai dengan judul penelitian, mengenai implementasi kebijakan berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Pada bagian ini perlu dikemukakan konsep mengenai wewenang, kewenangan yang telah didelegasikan.

Menurut Handoko (2003:224) delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kebawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Lebih lanjut Handoko mengatakan, bahwa ada empat kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
2. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
3. Penerima delegasi, baik implicit maupun eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggungjawab.
4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil hasil yang dicapai.

Koswara (2007:69) mengatakan, agar pelimpahan wewenang kepada camat dapat diimplementasikan dengan efektif, maka diperlukan sejumlah prasyarat, yaitu:

- a. Adanya keinginan politik dari bupati untuk melimpahkan wewenang ke Camat.
- b. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat
- c. Adanya ketulusan hati dari dinas/lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan.
- d. Adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasika

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (Bupati Garut), telah mengeluarkan



kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2014 tentang pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat beberapa bidang yang menjadi kewenangan Bupati yang selanjutnya dilimpahkan kepada Camat, antara lain yaitu aspek:

1. Perizinan
2. Koordinasi
3. Pembinaan
4. Pengawasan
5. Fasilitasi
6. Penetapan dan
7. penyelenggaraan

### **1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Garut, khususnya Jln raya Karangpawitan no 252 telp. (0262) 441212 di kecamatan karangpawitan. Secara sederhana, kegiatan dan waktu peneltian dapat dilihat pada tabel: